



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/3519 /KPU**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 270/1667/KPU TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR
270/0829/KPU TENTANG PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada pada Tahun 2008 masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota diperpanjang paling lambat 4 (empat) bulan sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
 - b. bahwa pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2008 dilakukan dengan jadwal khusus.
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 5. Surat Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 101/SDM/KPU/Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 641/15/III/2008 tanggal 04 Maret 2008;
 - 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/3491/KPU tanggal 4 Desember 2008;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Anggota KPU Kabupaten Donggala yang di angkat berdasarkan keputusan KPU Nomor : 101/SDM/KPU/TAHUN 2004 tanggal 7 Desember 2004, atas nama :


1. **DJUNAEDI POTABUGA**
2. **ZABIR H. DG. PAWINDU**
3. **M. NADJIB, S.Kom**
4. **RIVAI AMRULLAH, S.Sos**
5. **MOH. RIZAL, SE**

Diperpanjang masa keanggotaan sampai dengan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 5 Desember 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Biro Keuangan Setjen KPU di Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan Setjen KPU di Jakarta;
6. Kepala Biro SDM Setjen KPU di Jakarta;
7. Dirjen Perbendaharaan Palu di Palu;
8. Kepala KPPN Palu di Palu;
9. Bupati Kab. Donggala di Donggala;
10. Ketua DPRD Kab. Donggala di Donggala.